

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 18**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung adalah merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
9. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Ahli di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung setingkat Kantor.

- (2) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan gigi dan mulut.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi kesehatan gigi dan mulut secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan gigi dan mulut;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif umum dan keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Gigi dan Mulut;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Seksi Prasarana dan Sarana;
  - f. Satuan Pengawas Intern;
  - g. Komite Medik;
  - h. Instalasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran.